



# PANDUAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PRODI PGMI

# **PANDUAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

## **BAB I**

### **SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Semua mahasiswa yang mengikuti Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur dikenakan prosedur prosedur dan ketentuan administrasi berupa admisi dan registrasi. Baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, maupun mahasiswa pindahan dikenai ketentuan-ketentuan admisi dan registrasi.

#### **A. Admisi Mahasiswa Baru**

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik jalur ujian masuk dan penerimaan langsung. Proses penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Masuk yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi. Panitia tersebut dikoordinasi oleh Pembantu Ketua III yang sekaligus bertindak sebagai ketua panitia yang terdiri atas panitia pelaksana dan panitia penyelenggara.

1. Tugas panitia pelaksana
  - a) Mempersiapkan soal-soal ujian, termasuk menyusun, mengadakan, dan mengemas.
  - b) Menjaga kerahasiaan, validitas, realibilitas sosial.
  - c) Soal-soal tersebut meliputi soal untuk ujian tertulis dan soal ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
  - d) Kemasan naskah soal diserahkan kepada panitia penyelenggara secara resmi dan dibuktikan dengan lembaran serah terima.
2. Tugas panitia penyelenggara
  - a) Menyusun daftar penguji, pengawas, dan pemeriksa hasil ujian
  - b) Mengendalikan administrasi peserta ujian termasuk menyusun dan mengatur local ujian dan denah lokasi
  - c) Mengatur penyelenggaraan ujian tulis dan ujian lisan kemampuan membaca Al-Qur'an
3. Menghimpun hasil ujian, mengatur penyelenggaraan pemeriksaan, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat panitia tentang penentuan hasil ujian.
4. Menyerahkan hasil rapat kepada Ketua untuk diumumkan sebagai hasil ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

## **B. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur melalui dua jalur utama, yaitu jalur ujian masuk dan jalur non ujian masuk.

### **1. Jalur Ujian Masuk**

Penerimaan calon mahasiswa melalui ujian masuk diatur sebagai berikut :

- a) Calon mahasiswa yang diterima melalui ujian masuk adalah para lulusan MA/SMU/SMK atau yang sederajat.
- b) Lulusan pesantren tertentu diatur secara khusus.
- c) Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ujian masuk.
- d) Mengikuti seluruh kegiatan ujian yang diselenggarakan panitia
- e) Dinyatakan lulus oleh panitia

### **2. Jalur Non Ujian Masuk**

Calon mahasiswa yang dapat diterima langsung di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur adalah para lulusan MA/SMU/SMK yang memperoleh peringkat 1

s.d 10 ujian nasional disekolah masing-masing dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dilampiri foto kopi daftar nilai kolektif Ujian Nasional dilegalisir.

### **3. Syarat-syarat administrasi**

Semua calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Menyerahkan salinan/fotokopi ijazah/STTB yang telah disahkan oleh yang berwenang
- Menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto
- Telah dinyatakan lulus dalam ujian masuk tertulis dan atau lisan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
- Menyerahkan semua kewajiban administrasi keuangan dalam waktu yang ditentukan

## **C. Admisi Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang ingin pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur dengan melampirkan salinan/fotokopi ijazah SLTA yang disahkan oleh yang berwenang, menyerahkan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal.
2. Telah menempuh minimal 2 semester dengan jumlah kredit 30 sks dan IPK 2,00.
3. Mengikuti ujian standarisasi untuk mata kuliah tertentu yang termasuk program remedial.

4. Jika dalam ujian dimaksud mahasiswa belum mencapai standar yang ditetapkan, ia dapat diterima dengan kewajiban mengikuti program remedial.

#### **D. Registrasi**

Semua mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, termasuk yang aktif kuliah, yang diskors, yang sedang mengambil cuti studi, dan yang tinggal menyelesaikan skripsi, wajib melakukan registrasi pada masa yang ditentukan dalam kalender akademik yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Registrasi tidak dapat dilakukan setelah masa registrasi berakhir
2. Registrasi dilakukan di Biro administrasi
3. Tanpa melakukan registrasi mahasiswa tidak dapat memperoleh pelayanan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri
4. Mahasiswa yang diskors, dan sedang mengambil cuti studi diwajibkan melakukan registrasi dengan membayar uang SPP sebesar 50%
5. Pembayaran SPP bagi dua jenis mahasiswa tersebut akan dilayani apabila ada rekomendasi dari Ketua Program Studi dan surat permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
6. Pada saat melakukan registrasi, mahasiswa lama wajib menunjukkan kartu mahasiswa semester yang telah lalu
7. Registrasi bagi mahasiswa pindahan harus disertai dengan bukti-bukti tertulis dari perguruan tinggi asal, transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal, dan surat keterangan diterima dari Ketua Program studi yang dituju
8. Mahasiswa pindahan dapat diterima pada jenjang semestera yang setingkat dan dikenakan ketentuan untuk mengulang program perkuliahan yang belum diikutinya/tertinggal

## **BAB II**

### **STATUS MAHASISWA**

#### **A. Mahasiswa Remedial dan Non Remedial**

Status sebagai mahasiswa remedial dan mahasiswa non remedial ditentukan berdasarkan hasil ujian masuk

1. Mahasiswa wajib remedial adalah mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian masuknya diwajibkan mengikuti program remedial yang harus diselenggarakan paling lama 3 (tiga) semester dan masa studi 16 semester
2. Mahasiswa bebas remedial (non remedial) adalah mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian masuknya bebas remedial dan masa studi 14 semester

#### **B. Mahasiswa Drop Out (DO)**

1. Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang diberhentikan karena tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu yang ditentukan
2. Mahasiswa SI dinyatakan DO apabila selama 14 semester atau tujuh tahun tidak mampu mencapai IPK minimal 2,00
3. Keputusan Do bagi mahasiswa direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh pembantu ketua 1 melalui surat keputusan DO

#### **C. Mahasiswa Cuti Studi (Stop Out)**

1. Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan permintaan sendiri
2. Cuti studi hanya diberikan satu kali selama masa studi, dan tidak melebihi waktu dua semester berturut-turut
3. Masa cuti studi termasuk dalam perhitungan batas waktu studi
4. Cuti studi dapat diajukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dosen Penasehat Akademik
  - b) Permohonan yang telah mendapat persetujuan Penasehat Akademik diteruskan ke Ketua Program Studi
  - c) Permohonan yang telah mendapat persetujuan ketua program studi
5. Selama masa cuti studi mahasiswa tidak diberi hak untuk mengambil mata kuliah atau mengikuti kegiatan akademik lainnya yang berhubungan dengan program perkuliahan
6. Perubahan status dari mahasiswa cuti studi menjadi mahasiswa aktif dilakukan dengan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif pada masa registrasi semester bersangkutan

#### **D. Mahasiswa Pindah, Berhenti dan yang diberhentikan**

1. Mahasiswa yang ingin pindah atau berhenti harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi dengan sepengetahuan dosen penasehat akademik dan ketua program studi. Jika permohonan disetujui maka Biro Administrasi akan menerbitkan surat keterangan pindah atau surat keterangan berhenti yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua 1 atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
2. Pihak Biro Administrasi akan memberikan transkrip nilai dan surat pengantar ke perguruan tinggi yang dituju mahasiswa yang bersangkutan
3. Permohonan pindah atau berhenti harus dilampiri bukti-bukti bebas dari semua kewajiban keuangan, tidak lagi mempunyai pinjaman buku dari perpustakaan, telah mengembalikan pinjaman alat-alat laboratorium dan telah menyelesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah tinggi

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **A. Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur mempunyai hak yang sama dalam:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dilingkungan sekolah tinggi.
2. Mendapat pelayanan dibidang administrasi dan akademik
3. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur dalam rangka proses pembelajaran
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya
5. Mengusulkan pengganti pembimbing berdasarkan alasan-alasan akademik yang diajukan oleh yang bersangkutan dan atas persetujuan ketua program studi
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
8. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat
9. Pindah ke perguruan tinggi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan memungkinkan
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
11. Memperoleh layanan khusus bila menyangkut cacat tubuh

#### **B. Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur berkewajiban untuk :

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketetapan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
5. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
6. Menjunjung tinggi akhlaq al karimah dan kebudayaan nasional serta turutmenciptakan suasana kampus yang islam
7. Memakai pakaian yang rapi,sopan dan pantas yang mencerminkan keislaman
  - a. Mahasiswa memakai: celana panjang pantolan (bukan jenis jean), kemeja lengan panjang atau pendek, baju kaos berkerah dan bersepatu
  - b. Mahasiswa memakai tutup kepala atau jilbab, baju kurung atau kemeja lengan panjang dan atau baju kaos lengan panjang, berkerah, sepatu tidak bertumit tinggi

Ditetapkan di : Sumber Agung  
Pada Tanggal : 14 November 2017  
Ketua



**MUDIYONO.S.Pd., M.Pd.**